



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/263 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua diperlukan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, perlu dibentuk Forum Pendidikan Untuk Semua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga;
 - melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga;
 - melakukan evaluasi atas capaian indikator kinerja bidang pendidikan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/282 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/263 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENDIDIKAN
 UNTUK SEMUA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
6	Kepala DINSOSDALDUKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesos pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI